Bupati serahkan bantuan Rp500 juta untuk penanganan banjir dan longsor

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/253886/bupati-serahkan-bantuan-rp500-juta-untuk-penanganan-banjir-dan-longsor

Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan Alive Yoesfah Love menyerahkan bantuan keuangan sejumlah Rp500 juta untuk penanganan terdampak banjir dan tanah longsor tahun 2021 di Kabupaten Balangan.

Bupati Balangan Abdul Hadi di Paringin Selasa, mengatakan bahwa hari ini pihaknya telah memberikan bantuan bagi masjid dan madrasah yang terkena dampak banjir beberapa waktu lalu.

"Bantuan yang diserahkan untuk langgar, madrasah, yayasan, masjid, taman pendidikan Al-Qur'an ini terbagi di empat kecamatan di Kabupaten Balangan, yakni Kecamatan Halong, Kecamatan Juai, Kecamatan Awayan dan Kecamatan Paringin Selatan," kata dia.

Senada dengan itu, Kepala BPBD Kabupaten Balangan Alive Yoesfah Love juga mengatakan bantuan ini diutamakan untuk masjid dan tempat ibadah lainnya, kemudian untuk taman pengajian Al-Qur'an dan madrasah.

"Karena sekolah khususnya madrasah, tidak ada bantuan dari pemerintah pusat, jadi kami khususkan pada tempat ibadah dan madrasah-madrasah," ujarnya.

Alive berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya khususnya untuk kegiatan ditempat ibadah dan peningkatan pendidikan di Kabupaten Balangan. Dia melanjutkan, adapun tempat ibadah yang menerima bantuan di antaranya Langgar Al-Istiqamah Kecamatan Halong sejumlah Rp25 juta, MTs Al-Istiqamah Kecamatan Halong Rp50 juta, Mts Nurul Falah Kecamatan Juai Rp55 juta. Selanjutnya, Madrasah Aliyah Darussalam Kecamatan Awayan Rp55 juta dan PAUD Al-Ikhlas Kecamatan Paringin Selatan Rp20 juta.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/253886/bupati-serahkan-bantuan-rp500-juta-untuk-penanganan-banjir-dan-longsor , Bupati serahkan bantuan Rp500 juta untuk penanganan banjir dan longsor, 11 Mei 2021.
2. https://bpbd.balangankab.go.id/bupati-balangan-serahkan-bantuan-keuangan-untuk-korban-banjir-dan-tanah-longsor/ , 22 Mei 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan

pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai "individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;" atau "lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial."
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.